



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan kebijakan Inovasi Daerah;
 - b. bahwa Inovasi Daerah, perlu dilaksanakan lebih terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai Inovasi Daerah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
 - c. bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Inovasi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
13. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
14. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah dokumen yang memberikan arah kebijakan riset dan inovasi serta pemanfaatannya guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah.
17. Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah adalah rencana aksi tahunan yang berpedoman pada Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.
18. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan:
 - a. untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;

- c. peningkatan daya saing daerah dan membantu daerah untuk menjadi lebih kompetitif baik dalam skala regional, nasional maupun internasional; dan
 - d. mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
- a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. keterbukaan dan transparansi;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- j. berketahanan;
- k. inklusifitas dan berkeadilan;
- l. fleksibel dan adaptif;
- m. kualitas dan kualifikasi; dan
- n. kolaborasi dan kemitraan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. bentuk dan inovasi;
- c. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. uji coba Inovasi Daerah;
- e. penerapan;
- f. penilaian dan pemberian penghargaan;

- g. deseminasi Inovasi Daerah; dan
- h. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota menyusun perencanaan Inovasi Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyusunan:
 - a. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bagian dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (5) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk mempercepat capaian target programnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Perencanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

- a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
- b. gambaran/kondisi Riset dan inovasi Daerah;
- c. permasalahan utama pembangunan Daerah dan potensi pemecahannya;
- d. tema prioritas Riset dan Inovasi Daerah;
- e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi Daerah;
- f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah;
- g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
- h. peta jalan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 7

Perencanaan Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

- a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti; dan
- b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem riset dan Inovasi di Daerah.

BAB III

BENTUK DAN INOVASI

Pasal 8

(1) Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

(2) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (3) Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Inovasi Daerah dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (4) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (5) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (6) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (7) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. replikasi; dan/atau
 - d. sintesis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat di Daerah;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV
PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. perguruan tinggi.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan inisiatif Inovasi Daerah dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses dapat berasal dari:
 - a. Masyarakat; dan/atau
 - b. perguruan tinggi.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan inisiatif Inovasi Daerah dan mekanismenya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengusulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 13

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan Masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga

Penetapan Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 14

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaporkan oleh pengusul kepada Wali Kota untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

- (1) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.

- (2) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba dan penghentian uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI PENERAPAN

Pasal 18

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Kementerian/ Lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap ASN, Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 20

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa; dan
- b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat

Pasal 21

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 22

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan

Perguruan Tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.

- (3) Wali Kota memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB IX DISEMINASI INOVASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal;
 - g. publikasi media massa;
 - h. pameran: dan/atau
 - i. forum.

BAB X PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan kegiatan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Layanan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan potensi sumber daya Daerah dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

Pasal 26

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disajikan melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mitra:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. *non governmental organization* (NGO);
 - c. perguruan tinggi;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. swasta.
- (4) Untuk mendorong penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mitra kerja sama berkontribusi dalam pelaksanaan hilirisasi hasil Inovasi Daerah yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya.
- (5) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, perguruan tinggi mitra yang telah melaksanakan riset menyerahkan ringkasan hasil riset kepada Perangkat Daerah yang

membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama Daerah.

BAB XIII

PEMBINAAN INOVASI DAERAH

Pasal 28

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilaksanakan melalui kegiatan penunjang meliputi:
 1. fasilitasi;
 2. advokasi;
 3. asistensi;
 4. supervisi; dan/atau
 5. edukasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, penyebaran, dan pendampingan pengembangan inovasi.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (6) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
- (7) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.

- (8) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 5 dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.
- (9) Masyarakat dan perguruan tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (9) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Inovasi Daerah yang belum memenuhi kriteria sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dapat melakukan proses untuk diakui sebagai inovasi Daerah dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Pendataan terhadap Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang Inovasi Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(3-124/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Kebijakan inovasi bukanlah kebijakan tunggal, melainkan sehimpunan kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi. Karena itu, kerangka kebijakan inovasi tersebut seyogyanya membentuk upaya terpadu atas solusi untuk mengatasi isu-isu sistemik, mewadahi kebijakan-kebijakan sangat penting yang berkontribusi dalam memperkuat sistem inovasi. Setiap pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Seiring dengan hadirnya era globalisasi, maka tantangan untuk mencapai kesejahteraan juga semakin besar. Kemajuan teknologi yang pesat, arus informasi yang luas, persaingan pasar yang ketat, dan dinamika sosial yang kompleks, menuntut upaya-upaya yang terpadu dan koheren dalam konteks pembangunan.

Penguatan sistem inovasi daerah di Kota Surakarta bertujuan pula untuk mempercepat proses pencapaian visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2021-2026 melalui terobosan inovatif. Adapun visi pembangunan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 yakni: "Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera". Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta sedang gencarnya mempersiapkan diri bertransformasi menjadi kota budaya yang modern dengan dukungan birokrasi yang gesit dan masyarakat yang mau berpartisipasi dengan inovasi dan kreatifitasnya.

Ruang lingkup Inovasi Daerah yang diatur terdiri atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diwujudkan dalam

berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembentukan Peraturan Daerah ini yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan kebijakan inovasi dimaksudkan dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat sistem inovasi daerah di Kota Surakarta. Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa pemberi usulan inisiatif tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan transparansi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi Masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "bersifat simultan dan berkelanjutan" adalah kegiatan yang terjadi pada waktu yang bersamaan dan kegiatan inovasi dilakukan secara serentak dari berbagai aspek dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "berketahanan" adalah sebuah sistem untuk dapat mempertahankan penyelenggaraan inovasi daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "inklusifitas dan berkeadilan" adalah melibatkan semua orang tanpa diskriminasi, tidak seorang pun yang tertinggal. Inovasi Daerah harus bermanfaat bagi seluruh Masyarakat tanpa pembedaan suku, agama, gender, disabilitas maupun latar belakang lainnya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "fleksibel dan adaptif" adalah Inovasi Daerah yang fleksibel dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "kualitas dan kualifikasi" adalah Inovasi Daerah yang dapat memajukan dan mengembangkan daya saing Daerah.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "kolaborasi dan kemitraan" adalah penyelenggaraan Inovasi Daerah memungkinkan adanya kerjasama dengan banyak pihak untuk memudahkan pelayanan serta mempercepat pembangunan daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penemuan” adalah kreasi suatu produk, jasa atau proses baru yang belum dilakukan sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah pengembangan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “replikasi” adalah peniruan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sintesis” adalah perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tim independen” adalah tim yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk menyatakan layak atau tidak layak sebuah inovasi daerah, yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan atau praktisi sesuai kebutuhan yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dibahas dalam rapat paripurna” adalah untuk menyatakan dan ditetapkan layak atau tidak layak suatu inovasi Daerah tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dievaluasi dan dinyatakan layak" sebagai Inovasi Daerah" berdasarkan kriteria meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah laporan pelaksanaan Inovasi Daerah disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melakukan penyesuaian rancang bangun” adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (moral rights) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi Inovasi Daerah” adalah informasi Inovasi Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk web atau bentuk informasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 152